

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam industri *fashion* yang terjadi saat ini karena perkembangan yang amat pesat dari dunia *fashion*, telah melahirkan fenomena yang dinamakan *Fast Fashion* sebagai istilah modern untuk menyebut strategi bisnis baru fokus pada produksi pakaian, sehingga sering kali, pakaian yang diproduksi menjadi pakaian murah, diproduksi massal dalam jumlah besar dan cepat. Namun sebaliknya *Fast Fashion* sendiri tidak mengedepankan kualitas dalam produksinya, sehingga cenderung menggunakan bahan baku berkualitas rendah, tidak tahan lama dan pembuatan *design* yang tidak *timeless*, sebab produksinya dimaksudkan untuk mengejar tren pakaian yang sedang populer pada satu waktu sebagai implementasi strategi produksi dan distribusi dengan konsep yang efektif dan efisien. Perkembangan *Fast Fashion* dalam skala global tidak hanya terrepresentasi dalam MNCs (*Multinational Cooperations*) seperti *H&M* dan *Uniqlo*, namun juga terhadap seluruh praktik sebuah perusahaan baik itu perusahaan produksi *ready to wear* ataupun perusahaan produksi bahan pakaian yang fokus pada kuantitas dan merusak lingkungan pada proses siklus hidupnya. (Rufikasari, 2022).

Dampak *Fast Fashion* berupa emisi gas rumah kaca dan limbah tekstil yang turut berkontribusi besar dalam memicu terjadinya perubahan iklim, pertama-tama berasal dari pengolahan basah tekstil yang merupakan tahapan paling signifikan dalam hal emisi lingkungan, karena banyaknya volume air limbah yang telah

terkontaminasi dengan berbagai macam bahan kimia selama proses pengelolaan basah. Sehingga air limbah yang telah mengandung bahan tekstil dan berbagai macam bahan kimia tersebut selanjutnya menguap dan menjadi emisi udara (Moazzem et al., 2018). Dikatakan bahwa secara spesifik menurut pernyataan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), pada tahun 2018 emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari industri tekstil berkontribusi mencapai 1,8 miliar ton setiap tahunnya, dan jika hal tersebut terus berlanjut tanpa adanya perubahan yang signifikan, maka diperkirakan emisi pada sektor ini akan meningkat sekitar lebih dari 60 persen pada tahun 2030 (UNFCCC, 2018)

Selain itu, fenomena *Fast Fashion* juga turut menghadirkan sejumlah isu sosial dan lingkungan dimana hal tersebut terjadi akibat tren *Fast Fashion* yang muncul di tingkat global pada sebagian besar negara kian mengkhawatirkan, termasuk diantaranya masalah limbah tekstil terhadap kerusakan tanah, polusi udara, pencemaran dan terjadinya tekanan besar terhadap sumber air, gas emisi rumah kaca, hingga eksploitasi buruh pekerja yang melibatkan anak-anak. Sehingga industri *fashion* sendiri ditingkat internasional dinilai sebagai industri pencemar terbesar kedua setelah penerbangan, dengan penyumbang polusi global mencapai 10 persen dan penghasil limbah mencapai lebih dari 92 juta ton per tahun dengan pengonsumsi air mencapai 1,5 triliun liter (Niinimäki et al., 2020). Isu sosial tersebut dalam praktik industri *fashion* dengan strategi bisnis *Fast Fashion*, tak jarang ditemukan adanya eksploitasi pekerja yang bahkan melibatkan buruh anak-anak. Bentuk eksploitasi tersebut terletak pada para buruh yang seringkali diberi jam kerja tidak manusiawi dan terkadang tidak diberi upah minimum dengan layak,

tanpa adanya tunjangan karyawan apapun termasuk tunjangan kesehatan, keselamatan selama bekerja ataupun kompensasi pekerja, salah satunya seperti yang terjadi di Bangladesh. Dimana keburukan eksploitasi pekerja dalam industri *fashion* didorong dengan implementasi praktik strategi bisnis *Fast Fashion* yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia di Bangladesh, mulai terekspos dan menjadi perhatian dunia internasional ketika terdapat gedung bangunan di Bangladesh pada 2013 runtuh dan menjatuhkan korban lebih dari 1.000 orang (Blankenau, 2020). Sementara untuk jenis praktik industri *fashion* itu sendiri, cenderung dikenal dengan istilah *sweatshop*.

Fenomena *fast fashion* ini dalam prosesnya, didorong oleh perilaku serta kebiasaan konsumtif di masyarakat saat ini dalam berbelanja dan bergantung kepada industri modern, yang dalam hal ini adalah *fashion*. *Fast fashion* dapat terjadi dengan adanya peningkatan perilaku konsumtif *Fast Fashion* sendiri secara global mulai terlihat sejak tahun 2014 dimana terdapat peningkatan produksi atas permintaan konsumen sekitar 60 persen dibandingkan tahun 2000 (Rufikasari, 2022). Sementara dampak buruk yang dihasilkan dari peningkatan perilaku konsumtif *fashion* ini adalah overproduksi dan overkonsumsi yang berujung pada penumpukan sampah pakaian. Penumpukan sampah pakaian akibat *fast fashion* saat ini secara global diperlihatkan pada negara-negara selatan yang *notabene* negara berkembang seperti Kenya dan Tanzania, yang menurut laporan *Greenpeace* penumpukan sampah pakaian di Kenya mencapai 185,000 ton pada 2019 dan terdapat 720 miliar pakaian yang dikonsumsi oleh Tanzania pada 2017 yang mana pakaian-pakaian bekas tersebut diimpor dari negara-negara maju seperti Australia,

AS dan Jerman (Cobbing Sodfa Daaji Mirjam Kopp Viola Wohlgemuth et al., 2022). Untuk Indonesia sendiri, impor pakaian bekas mencapai 320 ribu ton pada 2022 yang diperparah dengan impor ilegal (Galuh Prayudia Cicilia Maria, 2023).

Terhadap permasalahan lingkungan, dampak *Fast Fashion* telah menjadi agenda publik global, melihat dalam beberapa tahun terakhir industri *fashion* terutama *Fast Fashion* telah menerima banyak kritik karena pertimbangan industri *Fast Fashion* yang terbatas akan isu-isu sosial dan lingkungan. Dampaknya terhadap lingkungan terdapat dalam setiap langkah proses produksi hingga distribusi, kerusakan lingkungan dalam proses produksi terjadi karena penggunaan air, material berbahan kimia dan energi yang berlebihan, sementara secara distribusi kerusakan lingkungan terjadi karena jumlah produk *Fast Fashion* yang dibuat secara masal hanya membuat sampah pakaian semakin menumpuk. Fenomena lain yang telah terjadi di beberapa negara bagian di dunia yang kian mengkhawatirkan saat ini karena dampak dari *Fast Fashion*, adalah banyaknya kasus penumpukan sampah pakaian di negara-negara berkembang seperti Kenya dan Tanzania. Hal tersebut dapat terjadi, pasalnya setiap tahun terjadi peningkatan jumlah produksi *Fast Fashion* hampir dua kali lipat dari tahun 2000, sehingga limbah *Fast Fashion* seperti tekstil dapat ditemukan dan berdampak secara global pada lingkungan tidak hanya pada negara-negara manufaktur dan garmen saja (Niinimäki et al., 2020). Permasalahan lain muncul dan kian mengkhawatirkan secara global, ketika limbah *Fast Fashion* yang dihasilkan dalam jumlah besar salah satunya berupa limbah tekstil penanganannya sebagian besar hanya dibakar, ditimbun atau diekspor ke negara-negara berkembang, sehingga akan muncul permasalahan lain seperti

pencemaran tanah yang berpotensi menimbulkan bibit-bibit penyakit dan bencana alam.

Akibat perkembangan globalisasi terhadap penerapan perdagangan bebas, Indonesia sebagai negara berkembang turut menjadi titik target *Fast Fashion* global dari proses produksi hingga distribusi dalam mencapai target pasar *Fast Fashion*. Hal tersebut dapat terjadi karena keunggulan *Fast Fashion* selain dalam hal biaya produksi merek-merek *Fast Fashion* yang terbilang cukup murah sehingga mampu menghasilkan banyak produksi massal, tren *Fast Fashion* yang dibawa perusahaan-perusahaan besar seperti yang dibawa *H&M* dan *Uniqlo* di pasar Indonesia, juga dapat dengan cepat populer. Alasannya, karena terdapat tingkat perilaku konsumtif yang tinggi di masyarakatnya. Terlebih tingkat perilaku konsumtif yang tinggi ini di dukung dengan Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduknya menduduki peringkat keempat, semakin menjadikan Indonesia sebagai sasaran pasar potensial bagi perusahaan-perusahaan industri *fashion* global, dengan begitu tidak heran jika *Fast Fashion* yang telah populer di Indonesia saat ini ditandai dengan masuknya banyak barang impor berupa produk *fashion* ke Indonesia (Kadek Yuni Diantari, 2021). Sementara pertumbuhan ekonomi yang ditawarkan *Fast Fashion* di Indonesia menyumbang sebesar 18,1 persen dengan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sebesar 4,5 persen (Ahmad, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang dibawa *Fast Fashion* tidak sebanding dengan permasalahan lingkungan yang dihasilkan dari dampak *Fast Fashion*. Kerusakan ekologis di Indonesia mulai semakin mengkhawatirkan, terlihat dalam hasil laporan

yang dikemukakan *Greenpeace* pada tahun 2012. Menurut laporan tersebut, kerusakan ekologis terhadap lingkungan di Indonesia sebagian besar diperlihatkan dengan adanya banyak kasus pencemaran dan terjadinya tekanan besar terhadap sumber air, di beberapa daerah Pulau Jawa di Indonesia. Hal tersebut terjadi tidak lain merupakan akibat dari limbah tekstil yang berasal dari buangan limbah air sisa pewarnaan kain, sementara air tersebut telah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya (Shinta Fairus, 2018). Dengan permasalahan limbah tekstil dari *Fast Fashion* yang akan terus meningkat setiap tahunnya, kemungkinan dan potensi terburuk yang dapat dihasilkan dimasa depan untuk Indonesia tidak lain adalah kelangkaan air bersih, belum lagi potensi lain seperti perubahan iklim, kerusakan tanah dan lain sebagainya yang tentu saja akan ikut berpengaruh pada kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Sejauh ini, upaya pemerintah Indonesia dalam menanggapi permasalahan *Fast Fashion* dapat ditunjukkan dengan beberapa penegakan hukum kepada perusahaan-perusahaan tekstil di Indonesia yang terbukti telah mencemari lingkungan dengan mencabut izin kegiatan dan pembuangan limbah sebagai upaya penanggulangan limbah tekstil, beberapa diantaranya kepada PT Rayon Utama Makmur yang diberikan sanksi administratif oleh pemerintah berupa paksaan pemberhentian kegiatan produksi selama 18 bulan dan paksaan penyelesaian mematuhi sembilan poin peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (Nirmala Sari Ayu Widya, 2022). Hal serupa juga berlaku kepada perusahaan tekstil lain seperti PT Kahatex, PT Insan Sandang dan PT *Five Star* pada 2016, dimana upaya pemerintah terlihat dari pencabutan izin pembuangan limbah, dikarenakan

hal-hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (Greenpeace Indonesia, 2023a). Tidak hanya itu, baru-baru ini sehubungan dengan masifnya permasalahan impor pakaian bekas ilegal, pemerintah Indonesia juga turut memberikan aksi penanggulangannya. Melalui pelarangan impor di Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2021 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 25 dan No 26 Tahun 2021 (Galuh Prayudia Cicilia Maria, 2023).

Disamping upaya pemerintah yang telah dilakukan, faktanya permasalahan *Fast Fashion* yang kian mengkhawatirkan di seluruh dunia termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki kebergantungan kepada penggunaan *Fast Fashion* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam industri *fashion* di Indonesia, sementara di sisi lain distribusi *Fast Fashion* di Indonesia yang terus tumbuh pesat tidak diikuti dengan penanggulangan dan pengelolaan *Fast Fashion* yang baik menjadi tidak seimbang. Hal tersebut terjadi karena Indonesia masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan regulasi terhadap *Fast Fashion* secara spesifik, pada akhirnya hanya menimbulkan kerusakan ekologis yang semakin serius setiap tahunnya. Menjadikan urgensi dari permasalahan *Fast Fashion* saat ini sebagai perhatian baru bagi banyak lembaga-lembaga internasional salah satunya *Greenpeace* yang *concern* di bidang isu lingkungan. Terlebih *Greenpeace* sendiri telah memiliki jaringannya di Indonesia, sehingga semua upaya dan kontribusi *Greenpeace* melalui jaringannya di Indonesia dapat dengan mudah terkoordinasi. Berdasarkan hal tersebut, kontribusi *Greenpeace* yang dimaksudkan untuk menjadikan dampak *Fast Fashion* terutama

di Indonesia sebagai agenda prioritas di kancah internasional (Marsinggai Prilla, 2020).

Kontribusi serta upaya *Greenpeace* sebagai salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang beroperasi secara lokal dan internasional lewat jaringannya memainkan peran penting dan sangat diperhitungkan, pasalnya *Greenpeace* dalam tata kelola global adalah sebagai salah satu dari otoritas lembaga-lembaga internasional, dimana dengan jaringannya *Greenpeace* dinilai berpotensi untuk menciptakan kerjasama internasional ataupun dapat ikut terlibat dalam suatu permasalahan global yang muncul ketika terjadi pergeseran otoritas ke tingkat internasional. Sehingga upaya *Greenpeace* dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup di dunia kontemporer saat ini terutama dalam *Fast Fashion*, dinilai dapat memobilisasi keprihatinan politik secara lebih eksplisit, dan menjadikan *Fast Fashion* sebagai masalah urgensi (Marsinggai Prilla, 2020). Dalam hal tersebut, *Greenpeace* dapat turut memberikan kontribusinya dalam upaya mitigasi yang dihasilkan dari dampak *Fast Fashion* secara global, terlebih jaringan internasional unit *Greenpeace* sendiri aktif dan telah tersebar tersebar di lebih dari 55 negara di dunia termasuk Indonesia (Nicolas Leila & Kallab Elie, 2021).

Alur kinerja *Greenpeace* secara umum lebih banyak bekerja pada pemantauan dan menganalisis kerja lembaga-lembaga pemerintahan, untuk kemudian akan diungkapkan kepada masyarakat luas jika terdapat kebijakan dan undang-undang yang cacat. Tidak hanya itu, *Greenpeace* juga berperan dalam memelopori gerakan-gerakan lingkungan yang tujuannya adalah untuk menyerukan suara kepada para penguasa dan pengambil keputusan untuk

menerapkan solusi yang disesuaikan dengan manusia dan planet ini (Nicolas Leila & Kallab Elie, 2021). Sehingga, potensi dan posisi *Greenpeace* dalam dunia internasional melalui jaringannya memiliki pengaruh yang cukup besar. Kontribusi serta upaya *Greenpeace* sendiri dalam mitigasi dampak *Fast Fashion* yang sedang berkembang saat ini terlihat jelas dalam bentuk kampanye-kampanye *kreatif*-nya yang disuarakan secara global. Dimana kampanye-kampanye tersebut secara umum ditujukan sebagai representasi mendukung perkembangan kepada industri *slow fashion* yang lebih *sustainable* (Wohlgemuth Viola, 2023).

Secara global, istilah *slow fashion* sendiri telah muncul sebagai gerakan dan strategi baru dalam industri *fashion* yang menggambarkan strategi bisnis dengan konsep berkebalikan dari *Fast Fashion*. *Slow fashion* mewakili visi berkelanjutan di sektor *fashion* berdasarkan nilai dan tujuan yang berbeda hingga saat ini, dimana di dalamnya merepresentasikan nilai pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan dibanding *Fast Fashion*. Dalam praktiknya, perbedaan strategi *slow fashion* dengan *Fast Fashion* lebih kepada perubahan infrastruktur dan pengurangan pasokan barang. Tidak hanya itu, yang unik dalam *slow fashion* sebagai bagian dari konsep inovasi bisnis berkelanjutan yang mengedepankan kualitas adalah pemilihan bahan dan *design* yang *timeless*. *Slow fashion* hadir sebagai inovasi bisnis berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada kenyamanan dan kepentingan konsumennya namun juga sebagai salah satu strategi yang digunakan para *social entrepreneur* untuk memberikan solusi sekaligus aksi nyata pada isu-isu sosial di masyarakat, yang dalam hal ini tujuannya mengacu kepada pemberdayaan lingkungan beserta masyarakatnya. Untuk menciptakan siklus industri *fashion* yang

lebih berkualitas dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, sementara dalam aspek sosialnya terletak dalam kesejahteraan manusia melalui penciptaan lingkungan kerja yang baik dan mengedukasi serta mengubah pola belanja konsumennya untuk lebih sadar akan bahaya belanja berlebihan dan baiknya mengedepankan belanja produk-produk ramah lingkungan (Rufikasari, 2022).

Bentuk representasi strategi *slow fashion* secara umum pada dunia global yang telah muncul adalah menyangkut perubahan infrastruktur dan pengurangan pasokan pada bahan baku umumnya dikaitkan dengan material seputar kapas organik, pewarna alami, bahan daur ulang. Selain itu, di berbagai belahan dunia pada industri *fashion*, strategi *slow fashion* biasanya banyak dipakai dan berhubungan dengan bisnis-bisnis skala UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dimana manfaat lain *slow fashion* oleh UKM dapat berguna untuk mendorong manufaktur pakaian dalam negeri, hal tersebut dinilai mampu mengantarkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri suatu negara ke jenjang perekonomian global (Blankenau, 2020). Praktik *slow fashion* di Indonesia terlihat pada beberapa perusahaan dari pengusaha lokal *slow fashion* yang mengusung konsep berkelanjutan kedalam bisnisnya, seperti beberapa perusahaan dari pengusaha lokal *slow fashion*, beberapa diantaranya meliputi Felicia Budi, Lenny Agustin dan Sejauh Mata Memandang (Shinta Fairus, 2018).

Sehubungan dengan komitmen kuat *Greenpeace* dalam memerangi serta memitigasi dampak *Fast Fashion* yang perlu segera ditanggulangi, upaya dukungan peralihan kepada strategi *slow fashion* secara global kali pertama ditandai dengan

Greenpeace yang menggelar sebuah gerakan, dinamakan *Detox My Fashion* yang diawali pada tahun 2011, gerakan ini dilatar belakangi untuk merespon perlunya perubahan besar dalam keberlanjutan dari sisi penawaran dan permintaan pada industri tekstil, dimana dalam hal ini, gerakan oleh *Greenpeace* lebih kepada untuk menantang industri tekstil agar mereka bertanggung jawab atas polusi rantai pasokan yang dihasilkan didukung dengan bukti dampak ekologisnya yang telah terjadi. Gerakan ini sendiri memiliki bentuk protes yang bermacam-macam sehingga dikenal dengan bentuk kampanye kreatif khas *Greenpeace*, dalam hal tersebut *Greenpeace* mengikutsertakan banyak aktivis dan organisasi non-pemerintah lainnya di berbagai negara melalui jaringan internasional *Greenpeace* yang telah tersebar. Selain itu, secara garis besar komitmen *Greenpeace* dalam gerakan *Detox My Fashion* lebih memprioritaskan mitigasi dampak *Fast Fashion* dengan memperlambat aliran utama itu sendiri yang menargetkan perubahan sirkularitas perusahaan tekstil terutama global, untuk mengurangi polusi air yang disebabkan oleh bahan kimia beracun (Cobbing Madeleine et al., 2023b).

Di Indonesia sendiri, kontribusi *Greenpeace* terhadap *Fast Fashion* yang terepresentasi dalam dukungannya pada strategi *slow fashion*, sama-sama terlihat dalam gerakan *Detox My Fashion* yang secara global dimulai pada tahun 2011. Sementara awal mulanya dorongan peka terhadap masalah *Fast Fashion* dan perubahan menuju strategi *slow fashion* di Indonesia oleh *Greenpeace*, bermula dari aksi kampanye *Detox My Fashion* yang pertama-tama didorong dengan adanya laporan pada April 2013. Pada saat itu, *Greenpeace* melakukan investigasi dan penelitian terhadap pencemaran bahan-bahan kimia berbahaya di Sungai Citarum

(Budiman et al., 2023). Kemudian aksi *Greenpeace* menyoroti dampak *Fast Fashion* di Indonesia sebagai *social movement* mulai gencar dilakukan pada tahun 2015, dengan menggunakan aksi kampanye kreatif yang berbeda-beda, baik itu terlihat dalam kampanye yang dinamakan *Detox Catwalk* yang diselenggarakan *Greenpeace* bersama beberapa *designer fashion* ternama Indonesia yang merupakan para *social entrepreneur* di bidang komunitas UKM lokal *slow fashion* (Wohlgemuth Viola, 2023) maupun dalam kerjasama *Greenpeace* dengan beberapa komunitas lingkungan yang lebih kepada mitigasi limbah tekstil sebagai lanjutan aksi terkait gerakan *Detox My Fashion* di Indonesia (Greenpeace, 2017).

Tidak hanya itu, upaya *Greenpeace* dalam menanggapi *Fast Fashion* di Indonesia dengan mendukung perkembangan strategi *slow fashion*, terlihat dalam kampanye-kampanye kreatif *Greenpeace* lain selain gerakan *Detox My Fashion*, namun dalam representasinya sendiri sama-sama menekankan kepada *public awareness*, yang ditunjukkan dalam penyelenggaraan gerakan *Make Smthng* yang dilaksanakan dari tahun 2017, juga dalam penyelenggaraan kolaborasi *merchandise collection Greenpeace South East Asia* dengan salah satu *designer fashion* Indonesia yakni founder UKM lokal Setali Indonesia yang bertajuk “Kembali”. Dalam hal ini, agenda *public awareness* oleh *Greenpeace* dalam menanggapi *Fast Fashion* pertama-tama dilakukan sebagai media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas selain untuk memberikan informasi terkait urgensi dampak *Fast Fashion*, namun juga memberikan informasi terkait bagaimana pengolahan limbah *fashion* yang baik itu sendiri melihat permasalahan utama terjadinya perkembangan

Fast Fashion yang dimulai dari belanja berlebihan dari masing-masing individu (Hikmal Afriadi, 2017).

Penting untuk diingat bahwa dalam dunia internasional untuk menciptakan kesepakatan internasional yang lebih besar, salah satu tahap penting yang harus diperhitungkan adalah untuk menjadikan isu lingkungan terutama permasalahan *Fast Fashion* sebagai agenda prioritas terlebih dahulu. Dengan begitu, untuk mencapai hal tersebut pada permasalahan mitigasi dampak *Fast Fashion* terutama di Indonesia, sehubungan dengan upayanya dalam mendukung perkembangan industri *slow fashion*. Penting prosesnya kontribusi *Greenpeace* melalui jaringannya untuk mencapai tujuan dalam menciptakan siklus industri *fashion* yang lebih berkelanjutan, melalui gerakan-gerakan yang ada meskipun pada awalnya diawali dengan dengan skala yang kecil. Bentuk gerakan *Greenpeace* pada tingkat global dalam mitigasi dampak *Fast Fashion* melalui *slow fashion*, *Greenpeace* membuat sebuah program yang sudah berhasil di China, sehingga kemungkinan program ini juga dapat digunakan di Indonesia terlihat dalam gerakan *Detox My Fashion* di China yang berhasil memuat komitmen tidak hanya pemerintah namun juga perusahaan tekstil ternama, terkait pengurangan polusi air dari limbah tekstil berbahan kimia. (Ortega-Egea & García-de-Frutos, 2019).

Meninjau kepada kenyataanya saat ini, dimana pada dasarnya baik praktik semacam *sweatshop* yang lebih berpengaruh kepada pelanggaran hak asasi manusia maupun semacam *Fast Fashion* pada umumnya yang lebih kepada permasalahan lingkungan, memiliki pola yang sama dimana banyak perusahaan *Fast Fashion* menargetkan baik produksinya maupun pasarnya di negara-negara berkembang

termasuk Indonesia. Itu terjadi akibat representasinya saat ini, negara-negara berkembang termasuk Indonesia biasanya memiliki skala upah yang rendah ditambah dengan sistem regulasi yang masih kurang memadai akan penanganan dan penanggulangan permasalahan-permasalahan tersebut. Di Indonesia sendiri, permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh praktik *Fast Fashion* tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi di berbagai negara lain secara global. Namun dalam praktik dan prosesnya sendiri, dampak *Fast Fashion* di Indonesia akan sulit ditangani terlebih dalam pengimplementasian *slow fashion* yang dapat secara signifikan membantu pertumbuhan ekonomi dalam praktiknya akan sulit dicapai, mengingat Indonesia yang masih terbatas akan struktur dan regulasi seperti manajemen limbah tekstil yang memumpuni dalam penanganan dan penanggulangan, sehingga limbah tekstil yang dihasilkan dari *Fast Fashion* sebagian besar akan berakhir tanpa pengolahan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Bahkan yang lebih buruk, limbah-limbah tekstil dari *Fast Fashion* tersebut di Indonesia akan berakhir di laut dan berpotensi menyebabkan permasalahan lingkungan baru di Indonesia (Zero Waste Indonesia, 2023).

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan mitigasi dampak *Fast Fashion* di Indonesia yang lebih signifikan, maka dalam praktiknya memerlukan bantuan organisasi dan jaringan internasional semacam *Greenpeace*. Dalam hal ini, kontribusi *Greenpeace* melalui perkembangan dan pemberdayaan strategi *slow fashion*, terletak pada peran *Greenpeace* yang bekerjasama dengan komunitas lingkungan dan para *founder social entrepreneur* bisnis *slow fashion* skala UKM di Indonesia melalui gerakan lingkungan dengan tujuan sebagai sarana aspirasi, untuk

mempromosikan dan mengantarkan strategi *slow fashion* di Indonesia, di waktu yang sama mengupayakan strategi gerakan *slow fashion* dengan menargetkan dan mendapatkan komitmen pemerintah dan perusahaan tekstil akan *slow fashion* sebagai upaya mitigasi dampak *Fast Fashion* di Indonesia, yang secara lebih lanjut dapat berpotensi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sehingga berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah diuraikan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI GREENPEACE DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK FAST FASHION MELALUI SLOW FASHION DI INDONESIA”**

1.2 Perumusan Masalah

Fungsi dan tujuan dari perumusan masalah adalah untuk memudahkan proses analisis terkait fenomena serta permasalahan penelitian yang sedang dikaji. Berdasarkan pemaparan yang termuat dari gejala dan fenomena pada permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperoleh pertanyaan penelitian:

“BAGAIMANA UPAYA GREENPEACE DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT FAST FASHION MELALUI SLOW FASHION DI INDONESIA?”

1.3 Pembatasan Masalah

Dikarenakan luasnya permasalahan mengenai isu lingkungan dari dampak *Fast Fashion* sehubungan dengan upaya-upaya *Greenpeace* dalam melibatkan kontribusinya, maka dalam hal ini penulis harus memberikan batasan pada *scope*

permasalahan. Penulis membatasi penelitian dengan hanya mengacu kepada upaya *Greenpeace* sebagai lembaga internasional dalam meminimalisir dampak *Fast Fashion* di Indonesia melalui *slow fashion*, terepresentasi dalam kampanye sosialisasi program *Detox My Fashion* yang fokus kepada penanggulangan bahan kimia dan pencemaran air dimana *Greenpeace* berkontribusi sebagai mitra yang turut berjuang terhadap tuntutan kepada pemerintah dan perusahaan tekstil ternama, serta dalam kampanye *Make Smthing* dan *Merchandise Collaboration* Setali Indonesia yang fokus kepada penanggualangan gaya hidup konsumtif dan *fashion waste* dimana *Greenpeace* berkontribusi sebagai mitra yang mendukung komunitas UKM lokal yang mengusung strategi *slow fashion* di Indonesia pada tahun 2015-2020.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya perlu mempunyai tujuan yang jelas serta terarah, hal tersebut agar proses penelitian dapat selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam tujuan penelitian, sementara tujuan penelitian sendiri berperan untuk membuat penelitian tetap selaras dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Sehingga, dalam hal ini tujuan penelitian mengacu kepada rumusan masalah yang kemudian dipaparkan secara lebih rinci, maka tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

- 1) Untuk mengetahui upaya *Greenpeace* sebagai lembaga internasional yang krusial di dalam membantu menyelesaikan isu strategis yang dihasilkan dari dampak *Fast Fashion* melalui *slow fashion*
- 2) Untuk mengetahui dinamika industri *fashion* terkait dengan indikator permasalahan dan penanggulangannya di Indonesia
- 3) Untuk mengetahui upaya dan kontribusi *Greenpeace* sebagai lembaga internasional terhadap penyelesaian dampak *Fast Fashion* terutama mitigasi kerusakan ekologis melalui *slow fashion* di Indonesia

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, baik setiap penelitian ataupun setiap kajian yang dibuat pasti di dalamnya memiliki suatu tujuan agar dapat bermanfaat secara positif, seperti dalam hal akademis, teoritis serta praktis untuk subjek yang diteliti. Maka, terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Secara akademis, penelitian ini dapat berguna untuk meningkatkan kajian ilmu hubungan internasional terhadap isu-isu terbaru terutama bagi peneliti, selain itu penelitian ini dapat berguna bagi peneliti sebagai bentuk syarat untuk mengikuti ujian sidang sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
- 2) Secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan kajian ilmu hubungan internasional, dalam hal ini berkaitan dengan isu lingkungan terutama pada masalah-masalah yang dihasilkan dari dampak *Fast*

Fashion. Diharapkan juga agar dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan nantinya dan sebagai literatur yang bermutu untuk akademisi-akademisi hubungan internasional terkait.

- 3) Secara praktis dapat bermanfaat untuk dalam mengembangkan kesadaran masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian ini, sebagai pertanggungjawaban publik dan moral terhadap jaminan terhindar dari ancaman yang dihasilkan sebagai bagian dari keamanan lingkungan.